



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU PIAGAM AUDIT INTERN INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (perangkat daerah). Kegiatan ini membantu organisasi [perangkat daerah] mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik),

Inspektorat Kota Banjarbaru adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Kota Banjarbaru.

Inspektorat Kota Banjarbaru memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kota Banjarbaru yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;


Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Mewujudkan peran APIP yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengevaluasi kegiatan APIP.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

Inspektur Kota Banjarbaru,


Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si

Disahkan Oleh
Wali Kota Banjarbaru,


MUHAMMAD ADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran : PIAGAM AUDIT INTERN
Tanggal : 5 Januari 2022

**PENJELASAN / SUPLEMEN PIAGAM AUDIT
INSPEKTORAT KOTA
BANJARBARU**

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

- 1) Inspektorat Kota Banjarbaru merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Banjarbaru.
- 2) Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi Inspektorat harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - b. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur .
 - c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - d. Inspektur bertanggung jawab kepada Walikota.

- e. Auditor yang duduk dalam Inspektorat bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.
- 3) Peran Inspektorat adalah memberikan penilaian yang independen dan obyektif dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan memperbaiki dan mengembangkan manajemen kearah yang lebih baik. Inspektorat dapat menjadi contoh (*role model*) bagi perubahan ke arah yang lebih baik.

3. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU DALAM PENGAWASAN

Tugas Inspektorat Kota Banjarbaru dalam pengawasan adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, yang paling kurang meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data dokumen yang diperlukan;
- 2) Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Melakukan reviu atas daftar risiko kecurangan dan rencana pengendalian kecurangan yang disusun oleh SKPD;
- 5) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 6) Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah,
- 7) Melakukan reviu atas dokumen-dokumen perencanaan dan keuangan, tata kelola, dan manajemen ASN;
- 8) Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
- 9) Melakukan Probit Audit atas 5 (lima) Proyek Strategis di Pemerintah Kota;

- 10) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reuiu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- 11) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 12) Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan kementerian, lembaga pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- 13) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 14) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya; dan
- 15) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehernatan, eflsiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

4. KEWENANGAN INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Kota Banjarbaru memiliki kewenangan untuk:

1. Mengakses seluruh informasl, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaanfungsi audit intern;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
3. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota Banjarbaru dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;

4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kota Banjarbaru serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

5. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Kota Banjarbaru bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, P2UPD dan auditor kepegawaian, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
- 5) Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Walikota Banjarbaru .

6. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Kota Banjarbaru adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- 1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kota Banjarbaru .

- 2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kota Banjarbaru.
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah kota Banjarbaru yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Kota Banjarbaru paling kurang meliputi:

- 1) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru telah sesuai ketentuan;
- 2) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaantugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru ;
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru, seperti reviu RKA, reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru;
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 5) Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru.

7. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

8. PERSYARATAN AUDITOR, P2UPD DAN AUDIWAN YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor, P2UPD dan audiwan yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD/Audiwan dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

9. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR/P2UPD/ AUDIWAN

- 1) Auditor/P2UPD/Audiwan tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor/P2UPD/audiwan.
- 2) Auditor/P2UPD/Audiwan tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

10. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kota Banjarbaru perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

A. INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU DENGAN PERANGKAT DAERAH

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kota Banjarbaru dengan perangkat daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan perangkat daerah atau antara konsultan dengan penerima jasa.

- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), perangkat daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Perangkat daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Kota Banjarbaru sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 4) Apabila terdapat penolakan pemeriksaan dibuatkan surat pernyataan penolakan dari Kepala Perangkat Daerah. Apabila Kepala Perangkat Daerah tidak mau membuat surat pernyataan penolakan, tim pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan dan Inspektur melaporkan penolakan pemeriksaan tersebut kepada Wali kota Banjarbaru untuk penanganan lebih lanjut.

B. INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH) SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Inspektorat Kota Banjarbaru wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Kota Banjarbaru.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

C. INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- 1) Inspektorat Kota Banjarbaru menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data informasi maupun sebagai mitra perangkat daerah pada saat pembahasan simpulan hasil audit.

- 2) Inspektorat Kota Banjarbaru dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kota Banjarbaru
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kota Banjarbaru terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 4) Inspektorat Kota Banjarbaru menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

D. INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU DENGAN PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL

- 1) Inspektorat Kota Banjarbaru menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan e. peningkatan kompetensi auditor APIP.
- 2) Inspektorat Kota Banjarbaru harus menggunakan peraturan-peraturan dibidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor, Kementerian Dalam Negeri selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional P2UPD dan Badan Kepegawaian Negara selaku Pembina Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.

11. PENILAIAN BERKALA

- 1) Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.

- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Walikota Banjarbaru.

12. PENGAWASAN TERHADAP KINERJA INSPEKTORAT

Dalam rangka memastikan bahwa tugas dan fungsi kewenangan dan tanggungjawab Inspektorat Kota Banjarbaru dilaksanakan dengan tepat, Walikota Banjarbaru menunjuk Wakil Walikota sebagai pengawas atas pelaksanaan Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Kota Banjarbaru.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si

Dibuat Oleh,
Inspektur Kota Banjarbaru,

Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si

Disahkan Oleh:
Wali Kota Banjarbaru,

MUHAMMAD ADITYA MUFTI ARIFFIN